



**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA**

E-mail : [ganusapkbm@gmail.com](mailto:ganusapkbm@gmail.com)

Jl.Purbo No 04. Rt 03/Rw 02 Gadungsari Kec. Tirtoyudo Kab. Malang

**KEPUTUSAN KEPALA PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA  
NOMOR: 010/GNB/5/2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM  
GARUDA NUSANTARA BERSAMA**

**KEPALA PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala PKBM Garuda Nusantara Bersama tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Garuda Nusantara Bersama;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA.

**KESATU :** Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan PKBM Garuda Nusantara Bersama, yang selanjutnya disingkat TPPK PKBM Garuda Nusantara Bersama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala PKBM Garuda

- Nusantara Bersama ini.
- KEDUA** : TPPK PKBM Garuda Nusantara Bersama mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan PKBM Garuda Nusantara Bersama.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK PKBM Garuda Nusantara Bersama memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
  - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
  - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
  - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
  - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
  - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
  - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
  - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
  - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
  - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Garuda Nusantara Bersama memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK PKBM Garuda Nusantara Bersama] bertanggung jawab kepada Kepala PKBM Garuda Nusantara Bersama.
- KEENAM** : Koordinator TPPK PKBM Garuda Nusantara Bersama menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada

Kepala PKBM Garuda Nusantara Bersama dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

**KETUJUH** : Keputusan Kepala PKBM Garuda Nusantara Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
pada tanggal : 15 Mei 2024

KEPALA PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA

  
ASU VRISMIA NINGRUM, S.Pd

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA PKBM GARUDA NUSANTARA BERSAMA**  
**NOMOR : 010/GNH/5/2024**  
**TENTANG**  
**TIM PENCEGAHAN**  
**DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PKBM**  
**GARUDA NUSANTARA BERSAMA**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	AYU VRISMIA NINGRUM, S.Pd	Kepala Sekolah	Koordinator
2.	PIPIT SRIWAHYUNI, S.Pd	Tutor	Anggota
3.	NURUL ASRIYAH, S.Pd	Tutor	Anggota
4.	IZZATUL AMANAH, S.Pd	Tutor	Anggota
5.	BIGI SETIA, S.Pd	Tutor	Anggota